



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2020/PA. Mmj



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, pekerjaan xxxx xxx, umur 30, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAMUJU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, umur 23, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAMUJU, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 277/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 September 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0138/007/IX/2018 tanggal 05 September 2018;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 Tahun;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak walaupun Termohon pernah keguguran;

- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena: Termohon susah bangun dari tempat tidur, Termohon baru bangun pada pukul 10 pagi, sehingga Pemohon lebih banyak di dapur untuk memasak;

Termohon tidak selamanya mencuci pakaian Pemohon, sehingga Pemohon yang mencuci piring dan pakaian;

Termohon telah menjalin/ berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Muh. Renti;

- Bahwa Puncaknya terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2019, Dimana Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pergi ke rumah temannya, dan Termohon pulang dari rumah temannya pada pukul 02.00 dini hari ternyata laki-laki yang mengantar pulang adalah laki-laki Muh. Renti dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali kerumah orang tua sementara Termohon lebih memilih tinggal di rumah kosnya daripada tinggal bersama dengan orang tuanya sampai sekarang, tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa Pemohon adalah termasuk orang kurang mampu dan tidak mempunyai pekerjaan tetap berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Rangsang yang diterbitkan oleh Sekretaris Lurah nomor 472/223/153/VII/2020/L-RGS tanggal 28 Juli 2020, sehingga Pemohon mohon untuk dibebaskan dari pembiayaan perkara (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/007/IX/2018 pada tanggal 05 September 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak.;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon selingkuh;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 Tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Teman Sejak Kecil Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon selingkuh;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 Tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti (P) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon adalah Termohon selingkuh;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 Tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selingkuh yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 Tahun dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon telah diusahakan damai namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam *Alquran Surah Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu, karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

ضذاتعارإن ضررالالضفامهفأ

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

٢٢٧ عَلِيمٌ سَمِيعٌ لِّلَّهِ أَقْبَانٌ قَلْطًا عَزَمُواوَلِإِن

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriah, terdiri atas M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Asdariah Alimuddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

Ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Asdariah Alimuiddin

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 0,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 250.000,- |
| 4. Biaya PNBPN Relas Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 336.000,- |

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Mamuju,
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)